

## KEBENARAN DAN KEADILAN HUKUM

Aturkian Laia<sup>1</sup>, Purwanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Founder Peduli Pembaharuan Hukum Di Indonesia

<sup>2</sup>Pengacara PERADI Jakarta

(aturkianlaia1987@gmail.com<sup>1</sup>, purwantolaw88@gmail.com<sup>2</sup>)

### Abstrak

Hukum tajam kebawah dan tumpul keatas itulah yang sedang terjadi dalam penegakkan hukum di negara Indonesia. Itu semua terjadi karena tidak ada yang dapat konsisten dalam menjalankan hukum yang baik dan benar karena tidak memiliki integritas masih lemah dalam menghadapi tantangan pada penegakkan hukum yang sebenarnya. Dan ini sangat di sayangkan karena jika hukum tidak menghasilkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan maka hancurlah hukum di negeri yang kita cintai dimana di pegang oleh orang yang memiliki kekuasaan yang pergunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun rumusan masalah yaitu *Pertama*, apa yang membuat kebenaran dan keadilan hukum di perjual belikan? Dan yang *Kedua*, bagaimana mewujudkan hukum yang membawa kebahagiaan kepada masyarakat berdasarkan kebenaran dan keadilan? Dan metode penelitian dengan menggunakan penelitian normative.

**Kata Kunci:** *Kebenaran; keadilan; hukum*

### Abstract

*The law is sharp down and blunt up that is what is happening in law enforcement in Indonesia. It all happened because no one could be consistent in implementing good and right laws because they lacked integrity and were still weak in facing challenges to actual law enforcement. And this is very unfortunate because if the law does not produce benefits, certainty and justice then the law in our beloved country will be destroyed where it is held by people who have power who use that power for personal or group interests. The formulation of the problem, namely: First, what makes legal truth and justice traded? And second, how to realize the law that brings happiness to society based on truth and justice? And research methods using normative research.*

**Keywords:** *The truth; legal; justice*

### A. Pendahuluan

Hukum yang baik di jalankan oleh orang yang memiliki moralitas yang tinggi dan menghindar dari pengaruh politik yang buruk. Pembahasan tentang hukum yang

baik memang tidak ada habisnya jika di bahas dan di perdebatkan karena akan saling mencari argumentasi pembelaan. Ada adagium yang sering di gunakan oleh orang hukum "*lex semper dabit remedium*" artinya

hukum selalu memberi obat. Namun jika di amatin dalam pembuatan peraturan oleh legislatife terkadang membuat aturan tersebut tidak menjadi obat bagi masyarakat justru menjadi beban masyarakat untuk mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi karena peraturan yang di buat oleh legislatife tidak menghasilkan keadilan.

Hukum merupakan produk dari pada politik, begitu sulit untuk mengharapkan hukum yang baik dan benar. Pepatah kuno Romawi mengatakan "*oid leges sino moribus*" yang artinya hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Pepatah ini menggambarkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral bagaimana hukum di jalankan dengan di dasari dengan moralitas jika pada saat pembuatan peraturan tidak di dasarin moralitas oleh pembuat. Menurut Van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan yang lebih menyakitkan lagi di peraturan telah di buat maka adigium yang mengatakan "*presumption iures de iure*" artinya setiap orang di anggap tau tentang hukum. Adigium ini merupakan suatu jebakan terhadap masyarakat kecil terlebih yang ada di dalam kolom jembatan dan di pelosok desa yang tidak pernah mendengar adanya aturan yang telah di buat dan di sahkan oleh penguasa di negeri ini karena ketinggalan zaman dalam hal mengakses informasi tersebut dan ini merupakan sesuatu catatan terhadap pembuat peraturan di negeri ini

Tujuan dari pada hukum menurut Gustaf Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan dan merupakan sesuatu beban bagi penegak hukum baik itu

Polisi, Jaksa, Hakim dan termasuk Pengacara untuk dapat menegakkan hukum yang sebenarnya. Terwujudnya hukum yang baik dan benar serta menghasilkan keadilan di masyarakat ketika proses hukum di setiap aparat penegak hukum memiliki kejujuran, keberanian, dan kebenaran sehingga menghasilkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dari pada hukum atau pada asas hukum terdapat "*fiat justitia ruat coelum*" artinya hendaklah keadilan di tegakkan walaupun langit runtuh. Ungkapan ini di maksud dalam situasi gawat darurat sekalipun hukum harus tetap berdiri tak tergoyahkan. Yang terjadi dalam dunia realitas dalam mendapatkan hukum yang adil dari aparat penegak hukum justru membuat pesimis dan tidak menghasilkan "*equality before the law*" sehingga hukum di anggap oleh masyarakat pejuang keadilan bahwasanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang maksudnya untuk mendapat akses hukum lebih mudah di dapat oleh yang ber uang dan memiliki jabatan dari pada masyarakat yang tidak memilili uang

Integritas para penguasa dan penegak hukum di negeri yang begitu buruk dan tidak dapat di contoh karena masih bermental korup sehingga peraturan yang telah di buat di jadikan sebagai ajang pendapatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bukan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga hukum yang di di harapkan sebagai panglima maka telah berubah seperti dalam jurnal Aturkian Laia yang mengatakan "hukum sebagai panglima dalam dunia mitos dan politik sebagai raja pada realitas". Mahfud MD mengatakan di salah satu stasiun tv acara ILC dimana zaman orde

baru zaman yang tidak dia sukai sehingga turun untuk ikut serta namun seiring berkembang zaman sampai sekarang, teringat alasan-alasan kenapa harus di turunkan Pak Soeharto pada saat itu dan salah satu alasannya yaitu KKN namun jika dilihat sampai sekarang justru KKN semakin banyak, apakah ini tidak membuat kita semua berdosa dengan menurunkan Pak Soeharto. Dan Salim Said juga mengatakan kenapa bangsa ini tidak maju karena bangsa ini tidak takut dengan Tuhan. Penguasa dan penegak hukum telah di sumpah namun sumpah tersebut hanya sebagai kalimat yang tertulis di kertas, yang hanya di baca dan telah selesai

Ignas Kleden mempopulerkan istilah “venalitas” artinya dimana uang bisa di pergunakan sebagai alat beli hukum dan keadilan karena hukum dan keadilan sangat bergantung pada uang. Dan sering terjadi di kalangan para penegak hukum dan ini bukan rahasia lagi namun telah di ketahui oleh publik dengan bukti banyaknya para koruptor yang telah di tangkap jika. Begini jadinya jika di persalah gunakan kekuasaan oleh penguasa dan penegak hukum. Ada adigium yang mengatakan “*potentia debet segui justitiam atecedere*” artinya kekuasaan mengikutin hukum. Adigium tersebut di maksud agar kekuasaan jauh dalam hal menggunakan kekuasaan dalam hal yang buruk atau “*in maxima potential minima licentia*” artinya dimana ada kekuasaan disitu selalu ada keinginan melakukan kejahatan sehingga kebenaran dan keadilan tidak dapat terwujud

Persoalan kebenaran dan keadilan hukum sangat sulit untuk di dapatkan dan hampir punah di masa kini, karena kedua hal

ini ada di dalam diri seseorang yang benar-benar tulus untuk mewujudkannya, namun yang terjadi begitu sulit untuk mengedepankan kebenaran dan keadilan. Telah banyak pemimpin di negeri ini yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan kekuasaan yang baik dan menegakkan keadilan tapi yang terjadi tidak akan bertahan lama mendapatkan panggung, berbagai cara lawan politik akan berusaha untuk menjatuhkan sampai menyingkirkan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi

Maka untuk itu peneliti ingin mendalami lebih jauh mengenai judul yang di ada di atas yaitu “Jangan Menjual Kebenaran dan Keadilan Hukum” karena begitu penting untuk mengetahui lebih dalam agar menjadi bahan untuk kita semua menjadikan hukum lebih baik ada ungkapan dalam bahasa kolonial “*het recht is er, doch het moet worden gevondem*” yang artinya hukum ada tapi harus di temukan, begitu juga dengan kebenaran dan keadilan harus di temukan sampai ke akar-akarnya. Kebenaran tidak akan pernah mati dan akan tetap hidup selamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa rumusan masalah di bawah ini sebagai berikut :

1. Apa Yang Membuat Kebenaran Dan Keadilan Hukum Di Perjual Belikan?
2. Bagaimana Mewujudkan Hukum Yang Membawa Kebahagiaan Kepada Masyarakat Berdasarkan Kebenaran Dan Keadilan?

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif

yang menitik beratkan penggunaan bahan atau meteri penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Kebenaran dan Keadilan Yang di Perjual Belikan**

##### **a. Runtuhnya Etika Hukum**

Etika sangat perlu untuk mendasar in kesadaran dalam hal menjalankan hukum dengan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Etika dalam hal profesi begitu penting supaya tidak krisi moral dalam penegakkan hukum. Etika profesi bagusnya di ajarkan di beberapa Fakultas Hukum di setiap kampus karena merupakan pondasi terhadap setiap orang yang mengambil Sarjana Hukum gunanya ketika menjadi penegak hukum akan menegakkan hukum itu dengan berani, benar dan berhasil mencapai keadilan. Adanya etika profesi di setiap kampus Fakultas Hukum bukan berarti menjadikan para Sarjana Hukum menjadi Sarjana Hukum Malaikat

Dengan di ajarkan etika profesi maka dapat mengantisipasi bom-bom serta dapat menghindarkan diri dari ranjau-ranjau terselubung/tersembunyi. Dengan adanya etika profesi maka akan para calon Sarjana Hukum dapat di asah maka hal-hal yang akan di takutkan adanya politik kepentingan menjadikan hukum menjadi buruk maka para Sarjana Hukum dapat menghindar dari tindakan tersebut .Ada banyak pandangan dan persepsi yang keliru sepanjang masa bertalian dengan profesi seorang Sarjana

Hukum, khususnya seorang Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum.

Pandangan dan persepsi yang keliru ini tanpa disadari diabadikan pula oleh para Sarjana Hukum. Sebagai suatu contoh sederhana: adalah mudah menjadi sarjana hukum. Dengan perkataan lain, sarjana hukum adalah mereka yang tidak pandai dan oleh karena itu mereka memilih menjadi Sarjana Hukum. Itu berarti fakultas hukum merupakan semacam Fakultas menampung berbagai calon mahasiswa yang "bego". Orang mengira bahwa cukup dengan modal menghafal, seseorang bisa menggondol gelar S.H. Padahal, kenyataan tidaklah demikian

Contoh lain yang telah berkarat secara keliru: tugas para sarjana hukum adalah meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus. Ini jelas keliru, tidak benar, tidak etis lagi tidak profesional. Sarjana hukum dilarang membengkokkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok. Jelas, untuk memahami ini semua dibutuhkan pemahaman tentang etik profesi. Etik profesi meskipun mengandung unsur-unsur uni versal, namun dalam penerapannya ia harus mengon tekstualkan diri pada sobural, yaitu suatu akronim untuk "nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural" suatu masyarakat tertentu

Mungkin belum disadari oleh para Sarjana Hukum bahwa moral suatu bangsa dan masa depan mental serta integritas suatu bangsa ikut dibina oleh para sarjana hukum secara eksplisit maupun implisit. Para birokrat dan politisi bisa saja korup, asal para penegak hukum, khusus para hakim dan para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum memiliki moral dan integritas yang tinggi. Dan, itu dimungkinkan kalau ada kesadaran

dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap etik profesinya generasi lagi, sejarah bangsa dan sejarah hukum pasti akan ditulis. Jika angkatan pada waktu itu sudah bersih, maka akan terlihat betapa anda dan setiap sarjana hukum, termasuk saya, apakah memiliki etik profesi atau tidak

Amerika Serikat meskipun suatu negara yang dikualifikasi sebagai negara liberal, dalam kenyataan cuma ada satu "American Bar Association". Indonesia yang dibanggakan dengan Pancasila, ternyata memiliki lebih dari satu "Indonesian Bar Association" Itupun sejarah mencatat bahwa para Sarjana Hukum yang seharusnya terampil berargumentasi, ternyata lebih terampil bertinju. Di Amerika, bilamana ada sarjana hukum yang kena kasus, jelas tidak diperbolehkan hadir di pengadilan. Bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Ini mengindikasikan bahwa etik profesi belum dihayati. Kapan akan dimulai dan siapa yang akan memulai. Apakah ini suatu pertanyaan atau suatu tantangan? Sejarah hukum akan mencatat semuanya, sebab sejarah tidak pernah bohong yang bohong adalah manusia penulis sejarah

Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim serta Pengacara yang memiliki krisis moral dalam menjalankan hukum yang baik, namun yang terjadi mengedepankan ideologi uang baru dapat mewujudkan keadilan kepada masyarakat, jika ada uang tanpa diminta keadilan pasti diberikan dengan cepat, jika ini tidak diubah maka hancur hukum di negeri ini. Dan ini yang terus kita perjuangkan untuk dapat ditegakkan keadilan dan tidak diperjual belikan oleh para oknum yang memiliki wewenang dalam hal penegakkan hukum

tapi apakah daya kekuasaan ada di tangan mereka. Keadilan hukum jangan hanya menjadi milik para penguasa atau penegak hukum, harusnya keadilan berlaku untuk semua orang tidak hanya untuk pribadi atau kelompok orang tertentu

*Lex dura, sed tamen scripta* artinya hukum (Undang-Undang) itu kejam tetapi seperti itulah yang tertulis. Namun perlu diingat bahwa hukum itu didasarkan dengan moral-etika karena tujuan hukum adalah untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang dalam rangka menegakkan hak-haknya. Ungkapan di atas sangat bagus untuk menjadi pegangan untuk kita semua para Sarjana Hukum membekali diri secara bertanggung jawab dalam berbagai bidang pengabdian

#### **b. Politik Hukum Pontius Pilatus**

Pontius Pilatus, adalah gubernur atau wakil pemerintahan Romawi untuk wilayah Yudea sekitar tahun 26-37 Masehi. Ia menjadi terkenal karena memimpin persidangan Yesus. Kitab Matius mengeklaim istri Pilatus bermimpi tentang Yesus. "Ketika Pilatus sedang duduk di kursi Pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, 'Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.'" Matius 27: 19.

Hampir semua yang diketahui tentang peran Pilatus dalam pengadilan Yesus berasal dari Alkitab. Sebuah perikop dalam tulisan Yosefus di *Antiquities of the Jewish* menyebutkan Yesus. Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes memiliki kisah berbeda tentang persidangan, tetapi keempatnya sepakat bahwa Pilatus enggan untuk mengeksekusi Yesus. Ia percaya bahwa

tertuduh tidak melakukan pelanggaran yang harus dihukum dengan penyaliban. Keempat Injil semua mengklaim bahwa kerumunan yang termasuk imam kepala memaksa Pilatus untuk menyatakan Yesus bersalah dan menyalibnya.

Injil Matius mengatakan bahwa ketika Pilatus gagal meyakinkan orang banyak bahwa Yesus tidak bersalah, gubernur itu "... mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan kamu sendiri!" (Matius 27:24). Lalu Pilatus menawarkan kepada orang banyak pilihan antara membebaskan Barabas, seorang pria yang dituduh memimpin pemberontakan kejam, atau Yesus. Dan, massa meminta agar Barabas dibebaskan. Injil Yohanes mengklaim bahwa Yesus dan Pilatus melakukan perdebatan filosofis selama persidangan. "Engkau mengatakan bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku bersaksi tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" (Yohanes 18:37,38)

Di zaman dulu ada seorang Pontius Pilatus dengan gaya politik "cuci tangan" maka di zaman sekarang justru lebih banyak cucu dan cici dari Pontius Pilatus yang masih mempertahankan politik "cuci tangan" yang dilakukan Pontius Pilatus saat menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Pontius Pilatus adalah salah satu contoh pemimpin yang tidak mempunyai pendirian, berhati lemah, lebih mengutamakan kekuasaan daripada keadilan, dan hanya memikirkan keselamatan dirinya. Tidak heran jika sampai

sekarang dalam penegakkan hukum yang baik dan benar tidak terwujud karena terlalu banyak yang tidak ada pendirian, di sebabkan mata yang telah di tutup oleh uang, sehingga tidak bisa melihat apakah hukum yang di tegakkan sudah lurus atau sudah bengkok dan hampir patah. Pontius Pilatus memilih "cuci tangan" atas apa yang telah terjadi dan lebih takut pada masa depan politik kekuasaannya ketimbang membela kebenaran dan sampai sekarang itu yang di gunakan oleh para penguasa dalam hal menegakkan hukum

Ketakutan yang ada dalam diri penguasa sama halnya ketakutan yang di rasakan oleh Pontius Pilatus walaupun tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tetapi karena takut kepada orang-orang Yahudi yang berteriak-teriak dan akan melaporkan kepada Kaisar di Roma, dia akhirnya menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Kekuasaan dan kedudukan telah menutup mata hatinya. Politik "cuci tangan" yang masih di budayakan dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum yang ada di tangan Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara serta tidak tertutup untuk Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif masih merajalela dan ada dimana-mana. Terkadang tidak menerima dalam "*frustra feruntur leges nisi subaitis et obedientibus*" artinya hukum di buat agar **masyarakat patuh**, karena kepatuhan inti dari pada hukum, sebagaimana dalam adigium "*obedientia est legis essential*" (kepatuhan inti dari pada hukum. Di perhatikan yang saya bolt dan garis bawah di mana hukum ini hanya seakan untuk masyarakat agar patuh dan mengikutin aturan, bagaimana bisa jika hanya kategori masyarakat kecil yang harus patuh kalau

pembuat peraturan yang memiliki wewenang tidak patuh dengan aturan yang mereka buat sendiri justru berusaha untuk melanggarnya dengan cara bersembunyi atau menggunakan politik “cuci tangan” dari Pontius Pilatus

### c. Penegak Hukum Bentuk Kalamakara

Pemimpin yang memiliki integritas diri dalam konteks ini bukan hanya soal kualitas kepribadian seseorang, melainkan relasi antara kualitas kepribadian dengan peran yang harus dimainkannya. Integritas yang dimaksudkan di sini adalah kesepadanan antara kemauan diri dengan peran yang harus dimainkan seseorang. Seseorang pemimpin yang baik, belum tentu baik juga untuk melaksanakan peran dan tugas tertentu karena memiliki keambisian dan kerakusan yang ada dalam diri setiap orang dan itu dapat terlepas jika mengerti bahwasanya harta, tahta dan jabatan hanya sementara. “*ut sementem faceris ita metes*” artinya siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya. Jika sesuatu itu baik maka hasilnya baik dan jika itu buruk maka hasilnya akan buruk. Jika di awal sudah integritas seorang pemimpin tergoyahkan maka di tengah dan di akhir hasilnya akan mengecewakan

Ada 5 (lima) point jika menjadi pemimpin yang memiliki integritas sebagai berikut *Pertama*, seorang pemimpin mestilah pribadi yang memiliki kualitas intelektual yang baik agar dapat membaca permasalahan dan potensi yang ada untuk mengatasi masalah. Kualitas intelektual pemimpin bukan pertama-tama soal ijazah, melainkan kesanggupan untuk menggunakan pikiran untuk berpikir logis dan rasional. *Kedua*, seorang pemimpin

adalah pribadi yang matang secara emosional dan sanggup mempertanggungjawabkan kinerja dia dan menanggapi segala kritik sebagai masukan terhadap dirinya. Peran pemimpin sebagai figur publik menjadi penting di tataran ini. *Ketiga*, seorang pemimpin yang baik perlu membina keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa tugas menjadi pemimpin adalah tugas yang dikehendaki Tuhan. Namun, hidup spiritualnya bukan terletak pada sejumlah kehadiran dalam kegiatan ritual keagamaan, melainkan lebih pada penghayatan konkret imannya. Ketidakseimbangan hidup iman dan tugasnya adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan. *Keempat*, seorang pemimpin mestilah tahu bergaul dengan masyarakat dan ,sebagaimana sempat disinggung di atas, mampu membaca situasi masyarakatnya. Dia peka terhadap masyarakat dan mampu memberi solusi atas isu-isu kemanusiaan. *Kelima*, seorang pemimpin yang baik harus mempunyai kehidupan moral yang baik dan ketahanan moral yang dapat diandalkan. Dari kelima point tersebut hanya bisa tunggu sampai kapan akan ada orang-orang seperti itu, tapi sampai sekarang hanya menjadi mitos

Dalam cerita Hindu dan Budha, KALAMAKARA itu awalnya berupa dewa yang tampan. Ia mendapat hukuman dan kutukan dari Sang Hyang Widi, berubah menjadi raksasa yang buas dan setiap binatang yang dijumpainya dimakan dan diterkamnya. Dan terakhir memakan tubuhnya sendiri dan tinggal kepalanya yang kita sebut KALAMAKARA itu. Di kehidupan sekarang banyak yang terjadi seperti kisahnya KALAMAKARA yang mana karena

kerakusan maka yang terjadi berakibat fatal sehingga terjerat hukuman karena kesalahan yang di lakukan sehingga memakan diri mereka sendiri dan sekaligus memakan diri orang lain, seperti tindakan para penegak hukum yang telah melakukan kejahatan baik itu kejahatan biasa sampai kejahatan *extra ordinary crime* bagaimana menjadi penegak hukum kalau hukum saja yang dia pegang dia langgar dan melakukan kejahatan yang luar biasa tidak patuh untuk d contoh, sangat miris tindakan para penegak hukum yang melakukan tindakan kejahatan yang tidak terpuji dan tidak seharusnya di lakukan

Sebelum tahun 1965, almarhum Presiden Soekarno ber pendapat bahwa dengan Sarjana Hukum yang menjadi penegak hukum dan pembuat peraturan di negeri ini, revolusi tidak bisa digerakkan. Apakah ucapan Bapak Proklamator itu benar atau tidak, biarlah para sejarawan yang menilai, Tetapi satu hal mulai tampak, terhadap para Sarjana Hukum mula diragukan mutu, wibawa, dan integritasnya, bahkan juga profesinya. Pendeknya, semua kritik dan cercaan secara terbuka atau terselubung mungkin tersimpul dalam ungkapan Mochtar Lubis bahwa S.H bukan berarti sarjana hukum, melainkan akronim dari "*stomme hond*" (baca: anjing goblok). S.H bukan lagi diartikan Sarjana Hukum, melainkan suatu rekayasa akronim dari "sarjana heboh". Selain itu, karena hukum dijadikan komoditas dagang, S.H tidak lagi direkayasa menjadi "sarjana halal", tetapi menjadi "sarjana haram". itulah yang di tuliskan dalam bukunya Sahetapy

## B. Hukum Yang Membawa Kebahagiaan Kepada Masyarakat Berdasarkan Kebenaran Dan Keadilan

### a. Kritik Menuju Hukum Yang Baik

Adapun tugas dari kaidah hukum adalah menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menyeimbangkan ketiga tugas kaidah hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, antara keadilan dan kemanfaatan sering kali bertolak belakang dengan kepastian hukum di sisi yang lain. "*Summum lus summa inuria, summa lex summa crux*" Artinya, suatu hukum semakin pasti semakin tidak adil. Tegasnya, keadilan tertinggi adalah ketidakpastian hukum tertinggi. "*Justitia est virtus excellens et altissimo complacens*" keadilan merupakan suatu kebaikan tertinggi yang memberikan kesenangan. Pertanyaan lebih lanjut, manakah yang harus didahulukan bila antara ketiga tugas kaidah hukum tersebut saling bertolak belakang ? Tentunya yang harus didahulukan adalah keadilan.

Perihal kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan adalah tiga pilar utama kaidah hukum yang harus dijaga keseimbangannya antara satu dengan yang lain. Hal ini banyak diulas oleh Gustav Radbruch dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie*. Pasca-Perang Dunia Kedua, dalam literatur hukum Jerman ada yang dikenal dengan istilah Radbruch Formula. Secara tegas dikatakan oleh Radbruch bahwa hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidaklah dapat diterapkan jika ada ketidak konsistenan antara Undang-Undang dan keadilan, maka yang lebih didahulukan adalah keadilan. Mengapa keadilan yang harus didahulukan? sebab keadilan adalah nilai dasar, sedangkan

kemanfaatan adalah nilai praktis, sementara kepastian adalah nilai instrument yang harus diletakkan paling akhir. Kendatipun demikian, dalam praktik penegakkan hukum tidak selamanya keadilanlah yang diutamakan. Terkadang kemanfaatan lah yang diutamakan, bahkan acap kali kepastian hukum selalu menjadi prioritas. Dalam menjalankan dari pada tujuan hukum harus mengedepankan kejujuran dan kebenaran agar terwujud tiga dari pada tujuan hokum.

Untuk mendapatkan tujuan dari pada hukum tentang kemanfaatan, kepastian dan keadilan dalam dunia realitas agak sulit maka hal yang perlu kita lakukan dengan cara kritis terhadap para penegak hukum, jangan membiarkan hukum yang ada di tangan mereka melakukan suka-suka dan kemauan mereka sendiri teringat dengan apa yang di sampaikan oleh Satjipto Rahardjo di sebuah artikel di Kompas tahun 2003 tentang determinasi hukum yang berbunyi "kita hidup dalam hukum pidana modern tapi sayang tidak menjamin dimana yang menang belum tentu benar, dan yang kalah belum tentu salah tergantung argumentasi yang di bangun di Pengadilan". Terkadang untuk kritis maka kita membutuhkan perjuangan yang tidak gampang membalikan telapak tangan, apalagi kritis terhadap penegak hukum. Erich From mengatakan semua martir suci agama, martir kebebasan, martir ilmu pengetahuan sepanjang sejarah adalah pembangkangan di zamannya dengan begitu ada nilai baru yang mereka bawakan dan wartakan

Melakukan pembangkangan terhadap penegak hukum atau penguasa di negeri ini dalam pikiran orang menganggap bahwasanya itu salah, namun Erich From

menjawab pertanyaan tentang pembangkangan yang dimana pertanyaannya begini, apakah tindakan asal membangkang itu di perlukan ? From menjawab "tunggu dulu" sebab bila manusia hanya punya pilihan taat dan tunduk saja, maka dia hanya seorang budak ! Sebaliknya jika manusia hanya taunya membangkang saja, maka dia sama dengan pemberontak (bukan seorang dengan visi revolusioner!) From memberikan satu kalimat kunci yang menguatkan argumentasinya yaitu "pembangkangan yang di maksud bukan untuk melawan sesuatu, melainkan demi sesuatu". Jika kita mengutip dari Alber Camus mengatakan "kebebasan tidak di hadiahkan oleh negara, namun hak yang harus di perjuangkan oleh setiap hari dan setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama-sama" maka sangat penting untuk kritis terhadap para penegak hukum dan pembuat peraturan Perundang-Undangan agar membatasi diri mereka untuk berbuat semaunya mereka dengan begitu maka mereka akan berhati-hati dalam menegakkan hukum dan mengikuti sesuai dengan yang sebenarnya

#### **b. Perbaikan Sistem Hukum Di Indonesia**

Hukum bukanlah suatu skema yang final namun terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. karena itu hukum harus terus di bedah dan di gali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Menurut Lawrance M Friedman dalam bukunya dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspectives* dimana Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal*

*struktur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

a) *Struktur hukum (legal structu)*

merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

b) *Substansi (legal substancy)*

adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

c) *Budaya (legal cultur)*

yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran... dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik , membeku,

kaku, sakit berkepanjangan. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma sttis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak. Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah 'budaya hukum internal'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional

yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum'. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarkhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial. Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang aling

terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

### c. Kekuasaan Yang Baik

Untuk sementara, kekuasaan yang diharapkan dapat menjadi perlengkapan dan unsur utama dalam negara kekeluargaan itu saya sebut sebagai "kekuasaan yang baik" (*benevolent*). Kurang lebih ciri-ciri dari kekuasaan yang demikian itu adalah, (1) kekuasaan yang berwatak mengabdikan kepada kepentingan umum, (2) kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah, (3) kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik, (4) kekuasaan yang kosong dari kepentingan subyektif, (5) kekuasaan yang mengasihi. Kira-kira begitulah kualitas dari "kekuasaan yang baik itu". Dengan bekal kekuasaan yang diharapkan dapat diwujudkan cita-cita negara kekeluargaan dengan baik. Kekuasaan seperti itu akan menata dirinya ke dalam berbagai asas, doktrin, dan institusi yang melahirkan sebuah negara kekeluargaan.

Dari perspektif ajaran Sunan Kalijaga memiliki dimensi 5 (lima) P. yaitu *Prasaja*, hidup sederhana dan selayaknya saja, *Prayogo*, mengamalkan yang baik-baik yang bisa dicontoh rakyat, *Pranata*, menghormati peraturan dan Perundangan; *Prasetya*, menepati dan sekaligus bertanggung jawab, dan *Prayitna*, berhati-hati dalam

melaksanakan tugas, tidak sembrono dan waspada. Jika kita melihat dari falsafah kehidupan orang sunda dimana mengedepankan *silih asah* artinya saling menajamkan pikiran, saling mengingatkan. Berikutnya *silih asih* artinya saling mengasihi dan yang terakhir *silih asuh* artinya saling mengasuh, saling membimbing. Ini yang perlu di kedepankan di kehidupan bermasyarakat dan kepada para penegak hukum agar kekuasaan yang ada dalam genggamannya dapat di jalankan dengan baik dan benar.

Disini akan saya berikan contoh kekuasaan Salomon adalah seorang raja yang dianggap paling bijaksana. Ini dapat dibaca dalam Kitab Suci bahwa ada dua orang perempuan sundal yang hendak memperebutkan seorang bayi yang hidup. Bayi lain yang mati karena ditiduri oleh ibunya sendiri, tidak ingin diakui sebagai bayinya sendiri. Cerita singkat: bayi yang masih hidup itu hendak dipenggal dua oleh Raja Salomo; setiap bagian untuk setiap wanita yang ingin memperebutkan bayi yang hidup. Namun, ibu yang sejati, mengalah dan tidak ingin bayinya sendiri di penggal dua. Ibu lain yang jahat itu menerima bagian dari penggalan bayi itu. Raja Salomo memutuskan : Memberikanlah bayi itu kepada wanita yang mengalah demi bayi itu hidup. Itulah hikmat dan bijaksananya Raja Salomo. Itulah keadilan, sebab hikmat dari pada Allah ada dalam hati Raja Salomo. Memang Raja Salomo adalah orang yang takut dan setia kepada Allah.

Raja Salomo tidak seperti para penguasa dewasa ini yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan umur panjang agar bisa terus berkuasa, Tidak! Ia justru

prototipe yang berbeda dengan para penguasa di masa kini. Kepada Tuhan yang mulia, Raja Salomo berdoa agar diberikan kepada hambaMu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatMu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sebab menilai yang menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Meskipun Raja Salomo dipandang adil, sebagai manusia ia tegelincir seperti para penguasa dalam skandal seks dengan wanita, karena ia mencintai banyak perempuan (asing). Mengapa sampai banyak orang melanggar hukum kendatipun hukum itu, misalnya, dikatakan adil? Jawaban untuk itu sederhana saja; karena ketegaran hati manusia. Manusia yang begitu angkuh dan berdalih bahwa ia memiliki Tuhan dan menyembah Tuhan, pada dasarnya Tuhan itu di sembah dan dipuja secara ritual belaka. Secara hakiki dan asasi ia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap akal budinya. Ia tidak lagi mengasihi sesamanya manusia apalagi kalau itu seperti mengasihi dirinya sendiri.

Kasihnya itu ibarat gincu di bibir; merah dan manis, sekedar sedap dipandang dan dipuja manusia. Ia terkenal pandai berargumentasi, ayat-ayat Kitab Suci mengalir bagaikan sedang berdakwah, nyamuk ditapiskan dari dalam minumannya, tetapi unta yang didalamnya ditelannya dengan lahap. Apakah untuk hal yang demikian, mungkin, kalau ia seorang penegak hukum! Beranikah ia berdalih dengan menegakkan keadilan atas nama Tuhan? Sudahkah ia periksa hati nuraninya bahwa ia tidak pernah memeras si tersangka, tertuduh, atau terdakwa? Kalaupun ia

menyangkal dan memang sulit untuk dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, beranikah ia di dalam lubuk hatinya yang paling dalam berdialog terhadap Tuhan yang disembahnya dengan berkata hatinya putih seperti salju? jujurnya ia, kalau ia berkata bahwa gaji pendapatannya itu cukup untuk membeli satu mobil mewah saja, mendirikan istana kecil yang mungil, memiliki modal ibarat konglomerat kecil dan sebagainya itu.

Siapakah yang berani seperti nabi Samuel yang menantang dengan mengatakan ini dadaku, buktikan kalau aku ini korupsi, memeras atau hidup tak jujur di hadapan Tuhan. Lalu: apakah Anda iri kalau aku kaya? Selama ia belum berani berdalih demikian, apakah mungkin ia berbicara atas nama keadilan. Secara sekuler, selama ia terlibat dalam hal-hal demikian, adalah lebih baik bila ia menutup mulutnya saja. Tetapi apakah itu mungkin! Bukankah itu hanya untuk para alim ulama yang katanya hidup bersih di hadapan Tuhan? Biarlah mereka menjawab sendiri. Tetapi, lalu bagaimana dengan hukum dan keadilan. Dalam pasal 1 Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dan demikian juga dalam pasal-pasal 27 dan 37, dengan jelas dicantumkan bahwa Peradilan diselenggarakan "...guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila...." Dari perumusan yang entah disadari atau tidak ketika dirumuskan, implikasi dan konsekuensinya cukup jelas, juga dalam perspektif akademis bilamana diajarkan Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Hukum di Indonesia, berbeda dengan konsep di Barat, tidak tumbuh dengan keadilan. Perumusan seperti itu sungguh baik sekali, sebab dengan

perantara para penegak hukum yang diharapkan bermental Salomo dan Samuel, tidak saja hukum harus dihormati, juga keadilan wajib ditegakkan. Biarlah hukum dicampakkan, asal keadilan ditegakkan. Dalam hubungan ini patut dikemukakan bahwa Panitia Penyusunan KUHP Baru berpendapat : bila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan.

Tetapi apakah hukum itu. Lalu apakah pula keadilan itu. Hukum dalam kaca mata sosiologi sungguh menampakkan wajah dan dimensi yang banyak dan beraneka ragam. Contoh sederhana: orang awam melihat polisi menindak seseorang dipandang sebagai hukum. Pengamatan yang demikian tidaklah salah, tetapi juga terlalu menyederhanakan persoalan. Mengapa dikatakan demikian? Bagaimana kalau petugas penegak hukum berdasarkan "diskresi" yang ada padanya tidak melakukan sesuatu atau bertindak. Apakah dengan demikian lalu dikatakan tidak ada hukum? Dari segi legalistik-positivistik dapatlah dikatakan bahwa hukum itu ibarat dua sisi dari satu mata uang. Pada satu sisi ia memberikan atau mendeskripsikan norma-norma untuk ditaati oleh mereka yang harus patuh kepadanya dan pada sisi yang lain ia memberikan atau mendeskripsikan ketentuan-ketentuan dengan cara bagaimana norma-norma itu akan di paksakan atau ditaati pemberlakuannya.

#### **D. Kesimpulan**

Mengatakan kebenaran memang menyakitkan di telinga para setiap orang yang melakukan kesalahan. Apakah dengan aku mengatakan kebenaran kepadamu, maka aku akan menjadi musuhmu? Kebenaran

sering tenggelam dan tersembunyi di tangan para penguasa yang tidak memiliki integritas dan krisis moral, namun ingin saya katakan, meskipun kebohongan lari secepat kilat suatu waktu kebenaran akan mengalahkannya. Karena kebenaran tidak akan pernah mati.

Kebenaran dan keadilan dalam hukum harus tetap ditegakkan meskipun langit runtuh namun itu secara teori, karena akan tegak jika dipegang oleh orang pemimpin yang bersih dan berdasarkan kejujuran, kebenaran dan keadilan semasih itu tidak ada maka yang akan terjadi yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dengan begitu maka akan hilang nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia karena kebenaran dan keadilan dalam hukum diperjualbelikan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan

#### **E. Daftar Pustaka**

##### ***Sumber dari Buku***

- Achmad Chodjim, Sunan Kali Jaga Marik dan Makrifat Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2013
- Erich From, Dari Pembangunan Menuju Sosialisme Humanistik, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2019
- Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Yang Progresif, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010

J.E. Sahetapy, Runtuhnya Etik Hukum, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009

Zainal A. Mochtar, Eddy O.S. Hiarij, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2021

##### ***Sumber dari Artikel Jurnal***

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Aturkian Laia, Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya Vol. 3, Nomor 2, Edisi September 2022

##### ***Sumber dari Internet***

Integritas Cuci Tangan Pontius Pilatus, <https://voxntt.com/2021/06/15/integritas-pemimpin-cuci-tangan-pontius-pilatus/79203/>

Sistem Hukum, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20kultur\).](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20kultur).)

Sejarah Pilatus Menghukum Yesus, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/siapa-pontius-pilatus-menurut-sejarah>